

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN  
PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**DIKA PUTRA**  
**2110012111026**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Reg No: 23/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025**

Nama : **Dika Putra**  
Nomor : **2110012111026**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan  
Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Untuk  
Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Padang**


Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal **Enam Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Pembimbing)**




**Mengetahui :**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.)**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No: 23/Skripsi/HTN/FH/IX-2025

Nama : **Dika Putra**  
Nomor : **2110012111026**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan  
Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Untuk  
Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Padang**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal **Dua Bulan  
September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.


**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)**




2. **Nurbeti, S.H., M.H.**

**(Anggota Penguji)**



3. **Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.**

**(Anggota Penguji)**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.**

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN  
PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PADANG**

**Dika Putra, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H  
Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: dikaputra1607@gmail.com**

**ABSTRAK**

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan, terutama bagi yang tidak mampu secara ekonomi. Rumusan masalah 1) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang. 3) Apa Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara analisis kualitatif, Hasil penelitian : 1) Lembaga Bantuan Hukum sudah berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat. 2) Kendala-kendala yang dihadapi LBH Padang yaitu Masyarakat belum mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum yaitu Stimulan untuk advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum.

**Kata Kunci : Peran, LBH, Masyarakat kurang mampu**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PADANG**”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R S.H., M.H** selaku Pembimbing. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof.Dr. Diana Kartika,**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H,** yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029 **Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H** yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

6. Ibu **Nurbeti S.H., M.H** dan Ibu **Rerma Bintani Gustaliza S.H., M.H** selaku penguji satu dan penguji dua pada saat seminar proposal dan uji kompre, yang telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.
7. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
8. Bapak/Ibu Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Bapak Alfi Syukri S.H., M.H selaku PIC Litbang Lembaga Bantuan Hukum Padang
10. Kepada kedua Orang tua tercinta dan tersayang saya Ibunda Yusmaili, Ayahanda Efendi, dan Kakak saya Dina Efmali, beserta abang saya Dani,Deno,Didi, terima kasih atas support dan dukungan, semangat, penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di bagian Hukum Tata Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
12. Kepada teman-teman Gimmick Adatcu, Galang Ramadhan, Pandu Julio Zambrota, Crystian Doni, Hendriansyah, Rehan Anugerah, Rizky Rolanda, Dicky Ardian, Muhammad Rafi terima kasih telah memberikan semangat yang paling berharga sampai menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada kabinet Cahaya Perjuangan, yang telah memberikan pengalaman berlembaga.
14. Terima kasih kepada sahabat saya Azizah Zafirah yang telah mendengar keluh kesah dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

**Padang, Agustus 2025**

**Penulis**

**Dika Putra**

**2110012111026**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B..Rumusan Masalah.....	16
C..Tujuan Penelitian.....	16
D. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Lembaga Bantuan Hukum.....	20
1.. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum.....	20
2.. Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	23
3.. Kewenangan dan wewenang Lembaga bantuan Hukum.....	27
4.. Objek dan Subjek Lembaga Bantuan Hukum.....	29
B. Tinjauan Tentang Pemberi Bantuan Hukum.....	31
1.. Peran LBH dalam pemberian bantuan hukum.....	31
2.. Dasar Hukum Mengenai Pemberian Bantuan Hukum.....	32
3.. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Masyarakat.....	35
4.. Syarat Pemberian Bantuan Hukum.....	35
C. Tinjauan Persamaan Kedudukan dalam Hukum.....	38
1....Pengertian Persamaan Kedudukan dalam Hukum.....	38
2....Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam persamaan kedudukan dalam hukum.....	41

3....Penyelesaian perkara oleh lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum.....	44
D. Tinjauan Tentang Masyarakat Kurang Mampu.....	46
1....Pengertian Masyarakat Kurang Mampu.....	46
2....Klasifikasi Masyarakat Kurang Mampu.....	46
3....Kedudukan Masyarakat Kurang Mampu.....	47

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A...Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang.....	48
B...Kendala-Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang.....	52
C...Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang.....	56

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	66
B..Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### ***LAMPIRAN***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem *rule of law* (negara hukum). Sistem *rule of law* ialah sistem meletakkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Setelah hukum diciptakan dan diundangkan, maka secara otomatis seluruh warga negara terikat oleh hukum, harus tunduk dan patuh kepada hukum. Dasar hukum bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum yang berakar pada asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.<sup>1</sup>

Dalam konteks negara hukum, pemberian bantuan hukum merupakan hak dasar yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Artinya, setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan dan pelayanan hukum, termasuk melalui bantuan hukum.

---

<sup>1</sup> Sayid Anshar, 2013, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Huku*, Volume 2, No 2., hlm 235.

Sebagai negara hukum, negara menjamin adanya persamaan hak dan kedudukan di depan hukum tanpa terkecuali.<sup>2</sup> Hal ini tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Termasuk didalamnya persamaan hak dan kedudukan bagi masyarakat miskin.

Bantuan hukum guna terwujudnya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis dan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah ingin mewujudkan mekanisme bantuan hukum untuk masyarakat yang bermanfaat secara sosiologis dan adil secara filosofis. Tujuan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai salah satu tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Negara memiliki kewenangan mengatur masyarakatnya terutama dalam bidang penegakan hukum dengan tujuan terciptanya perlindungan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan tersebut merupakan perlindungan hukum yang bermuatan Pancasila dan akan selalu berkaitan dengan hak asasi manusia yang

---

<sup>2</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 9., No.2(2016), hlm 191.

diharapkan dapat terwujudnya “Negara Indonesia berdasarkan hukum”. Perlindungan hukum dengan prinsip Pancasila salah satunya adalah memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya.

Bantuan hukum, perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia merupakan salah satu usaha dari pemerintah dengan tujuan terciptanya penegakan hukum, yang merupakan salah satu bagian dari proses dengan tujuan mendapatkan keadilan. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh

keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>3</sup>

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum). Substansi dari undang-undang tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile*

---

<sup>3</sup> Angga dan Ridwan Arifin, 2018 "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Kurang Mampu di Indonesia," *Jurnal Hukum, Volume 4.*, No 1. hlm 219.

<sup>4</sup> Muhamad Adystia Sunggara, 2021 "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu", *Volume 19.*, No 2., hlm 144.

sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana dalam Undang-Undang ini mengenai peluang terhadap warga negara yang sedang diatur ketentuan perlindungan hak menjalani proses hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Dengan klasifikasi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan bantuan hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022.

Bantuan ini disalurkan melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. 619 OBH ini berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan perkara non litigasi diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi.

Tujuan utama program bantuan hukum adalah memberi pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah

hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:" dilanjutkan dengan beberapa poin yang menjelaskan tindakan penyidik seperti menerima laporan, mengumpulkan keterangan, meneliti, meminta keterangan, memeriksa buku catatan dan dokumen, melakukan pengeledahan, dan meminta bantuan ahli. Adanya keterbatasan anggaran yang ada dan perlunya peran serta pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat dialokasikan dalam APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undanag Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), bahwa daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan ditetapkan dengan Perda.

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi masyarakat miskin. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan

bahwa: “pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini”. Penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat. Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik yang di laksanakan secara litigasi maupun non-litigasi. Kehadiran bantuan hukum memberikan perlindungan kepada orang atau kelompok orang miskin.<sup>5</sup>

Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum ini harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum sesuai pasal ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional warga negara akan kesamaan kedudukan di hadapan hukum.”

Menurut Pasal 10 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam hal

---

<sup>5</sup> Juristoffel Simanjuntak, 2018 “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara”, Volume 6.,No. 1., hlm 152.

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a. Kewajiban ini penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pemberian bantuan hukum yang profesional dan efektif.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Berbadan hukum, Pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, Memiliki pengurus, Memiliki program Bantuan Hukum. Bantuan Hukum meliputi: Menjalankan kuasa, Mendampingi, Mewakili, Membela, Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

LBH juga berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan setara. Misalnya, dalam beberapa kasus hak atas tanah di Kota Padang, LBH turut serta dalam memberikan advokasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atau masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tidak dirugikan oleh kebijakan atau peraturan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lubis, F. 2022 Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dalam perlindungan hak-hak masyarakat rentan, Jakarta, Penerbit Hukum Rakyat.

Penyelenggaraan tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014. Tentang penyertaan modal pemerintah, Untuk melaksanakan peraturan daerah Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk mendapat akses keadilan melalui Pemberi Bantuan Hukum.”.

Berdasarkan penjelasan di atas salah satu lembaga atau organisasi yang memberikan bantuan hukum di Kota Padang ialah Lembaga Bantuan Hukum Padang. Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum struktural kepada seluruh masyarakat demi terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat yang termarjinalkan di Kota Padang.

Di Kota Padang, peran LBH dalam menyelesaikan perkara juga terlihat dalam keterlibatannya pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak anak, dan diskriminasi gender. LBH berperan memberikan dukungan hukum bagi korban serta mengupayakan penyelesaian kasus dengan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. LBH juga mengupayakan pendekatan mediasi dalam kasus-kasus tertentu, di mana mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan semua pihak, terutama dalam kasus perdata yang melibatkan sengketa

keluarga atau pertanahan.<sup>7</sup>

Sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1  
Rekapitulasi data pengaduan Lembaga Bantuan Hukum Padang  
2021/2022

No.	KASUS YANG DI DITANGANI	JUMLAH KASUS
1.	Kekerasan berbasis gender	17
2.	Advokasi konflik agraria	2
3.	Advokasi kebijakan	4
4.	Advokasi masyarakat dan tanah adat	8
5.	Advokasi pelayanan publik	11

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. <sup>8</sup>Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu

---

<sup>7</sup> Rahmadani, S. 2023. *Komitmen Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Oleh Lembaga Bnatuan Hukum Di Padang*, Penerbit Andalas, Padang.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta,PT. Gramedia Pustaka Utama.

peristiwa.<sup>9</sup>

Hal ini bisa di lihat dari advokasi yang dilakukan oleh LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Padang. Salah satu kasus yang di dampingi oleh LBH Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum untuk seluruh masyarakat yaitu Kasus Kematian Afif Maulana yang sampai saat ini belum jelas kepastian hukumnya.

LBH Padang mempertanyakan integritas Polisi dalam proses penegakkan hukum terkait berita viral ditemukannya mayat seorang anak di Jembatan By Pass Kuranji pada 9 Juni 2024. <sup>10</sup>Berdasarkan hasil investigasi LBH Padang, pelajar SMP dituduh akan melakukan tawuran dan kemudian mendapatkan banyak tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota Sabhara Polda Sumbar yang melakukan patroli malam itu pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 03.30 WIB pagi dini hari.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh warga negara, kehadiran lembaga bantuan hukum juga menjadi manifestasi konkret dari nilai-nilai keadilan sosial dalam pancasila yang menekankan pentingnya pemerataan perlakuan hukum tanpa membedakan latar belakang ekonomi masyarakat.

Hal ini penting karena kenyataannya, masyarakat kurang mampu seringkali terpinggirkan dalam proses hukum, baik karena keterbatasan pemahaman hukum maupun karena faktor ketidak mampuan ekonomi dalam

---

<sup>9</sup> Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Alfabeta, Bandung.

<sup>10</sup> Luthfi Priyatama, (2024), "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Perbandingan Hukum Pidana", Volume 3., No.1., hlm 6.

mengakses jasa hukum. Dalam banyaknya kasus, ketidak mampuan masyarakat untuk membayar jasa advokat mengakibatkan tidak dapat melakukan pembelaan yang memadai dalam proses hukum, sehingga berpotensi mengalami perlakuan yang tidak adil, bahkan terdiskriminasi oleh sistem peradilan yang semestinya melindungi hak setiap warga negara.

Kehadiran lembaga bantuan hukum (LBH) menjadi sangat relevan dalam mengisi kekosongan akses keadilan ini. LBH berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum, termasuk dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Peran LBH juga menjadi sarana kontrol sosial dalam rangka mengawal proses penegakan hukum agar berjalan sesuai asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya pendampingan dari LBH masyarakat yang sebelumnya takut atau enggan menghadapi proses hukum karena keterbatasan ekonomi menjadi lebih berani memperjuangkan hak-haknya.

Hal ini juga berdampak pada meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga secara terciptanya budaya hukum yang baik di tengah masyarakat. Dalam konteks LBH Padang memiliki posisi strategis dalam mendorong terciptanya kesetaraan di hadapan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. LBH Padang telah melakukan berbagai pendampingan hukum kepada masyarakat marginal, termasuk kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan berbasis gender, konflik agraria, advokasi kebijakan publik, hingga perlindungan hak masyarakat adat atas tanah mereka. Pendampingan

hukum ini tidak hanya berhenti pada pemberian jasa hukum secara gratis, tetapi juga menjadi upaya advokasi struktural terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan masyarakat miskin. Hal ini selaras dengan visi LBH Padang untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan demokratis yang berlandaskan HAM dan kearifan lokal.

Upaya mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum melalui lembaga bantuan hukum juga tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum. Masih adanya anggapan bahwa menggunakan jasa pendampingan hukum akan mempersulit proses hukum atau menambah beban biaya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan bantuan hukum.

LBH Padang berupaya mengatasi tantangan ini dengan melakukan edukasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, sosialisasi di tingkat kelurahan, dan pelatihan paralegal bagi masyarakat setempat agar kesadaran hukum dapat meningkat dan akses keadilan dapat diperluas hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Dengan demikian, kehadiran LBH Padang bukan hanya membantu masyarakat miskin dalam proses penyelesaian perkara hukum, tetapi juga merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Melalui peran strategisnya, LBH Padang membantu negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi segenap warga negara dan memberikan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Dengan adanya sinergi antara masyarakat, LBH, dan pemerintah, diharapkan upaya mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kota Padang dapat terwujud secara berkelanjutan, sehingga nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEWUJUDKAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PADANG”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang?
3. Apa Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum untuk masyarakat Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan

Hukum Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam Hukum untuk masyarakat Kota Padang.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung pada objeknya.

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

###### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>11</sup>. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan informan yaitu Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum.

###### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data statistik yang dapat mencakup hasil penelitian, laporan organisasi, dan informasi terpublikasi lainnya yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang

---

<sup>11</sup> Maiyestati 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, Hlm 23.

diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum Padang tentang peran Lembaga Bantuan Hukum dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum untuk Masyarakat kurang mampu di kota Padang. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahanbahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang berkaitann dengan penelitian ini.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 21.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum untuk Masyarakat kurang mampu di Kota Padang serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>13</sup>

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang darinya penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Penulis mewawancarai Staff PIC Litbang Lembaga Bantuan Hukum Padang Bapak Alfi Syukri<sup>14</sup>

4. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D”. Alfabeta, Bandung, Hlm 321

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

